



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telp/Fax : (0561) 739630 Surel : untan_59@untan.ac.id

Laman: <http://www.untan.ac.id>

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 9731/UN22/KP.08.01/2025 TAHUN 2025

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

- :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
 - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

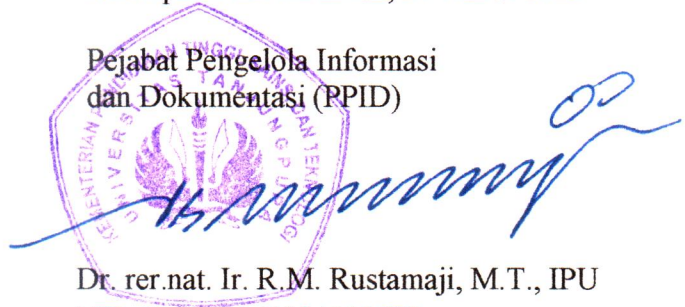
MENINGAT

- :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 0695/UN22/KS. 01.00/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Petugas Informasi Universitas Tanjungpura.

- MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 9730/UN22/KP.08.01/2025 Tahun 2025
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 9730/UN22/KP.08.01/2025 Tahun yang tercantum dalam lampiran 1 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Pontianak, 20 Maret 2025

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)



Dr. rer.nat. Ir. R.M. Rustamaji, M.T., IPU
NIP. 196801161994031003

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2025

Nomor : 9730/UN22/KP.08.01/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Universitas Tanjungpura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	a. Melindungi kerahasiaan dokumen, b. Menghindari persaingan tidak sehat	Dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE
2.	Data Pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni Serta Mitra Kerja Sama	1.Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 2.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	a. Dibuka setelah Mendapat Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan b. Dibuka setelah yang bersangkutan menjadi Pejabat Publik
3.	Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan UNTAN	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Akan mengungkap hak pribadi PNS yang bersifat rahasia.	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai Untan atas persetujuan yang bersangkutan
4.	Hasil Penilaian dalam proses seleksi bakal calon	1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-undang nomor 14	Dapat disalahgunakan oleh	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka setelah dilantik

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan UNTAN	Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	kerahasiaan informasi	
5.	Usulan nama Calon pejabat yang akan dilantik	1. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka setelah dilantik
6.	Hasil Proses Penjatuhan hukuman Disiplin ringan Pegawai	1. Pasal 17 huruf angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Akan mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
7.	Hasil Proses Penjatuhan hukuman Disiplin sedang Pegawai	4. Pasal 17 huruf angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.
8.	Hasil Proses Penjatuhan hukuman Disiplin Berat Pegawai	6. Pasal 17 huruf angka 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 7. Pasal 322 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik.
9.	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dibuka setelah pengumuman kelulusan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			bertanggungjawab.		
10.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Pegawai yang bersifat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
11.	Soal Tes Ujian Masuk	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen	Dibuka setelah pengumuman kelulusan
12.	Hasil Tes Ujian Masuk	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	Dibuka atas persetujuan kedua belah pihak
13.	Nilai Tes Ujian Masuk	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Akan mengungkap hak pribadi peserta yang bersifat rahasia b. Dapat disalahgunakan	Melindungi hak pribadi peserta yang bersifat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
			oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab b.		
14.	Kunci jawaban Soal Tes	1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan dokumen.	20 tahun
15.	Data Piutang kepada Pegawai/Dosen	1. Pasal 17 huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	Akan mengungkap hak pribadi Pegawai/Dosen yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Pegawai/Dosen yang bersifat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16.	Data Ijazah	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	Akan mengungkap hak pribadi Alumni yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi Alumni yang bersifat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
17.	Hasil penilaian evaluasi	1. Pasal 17 huruf h angka 4	Dapat	Melindungi	Dibuka setelah yang

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	kinerja individu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan	disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	kerahasiaan informasi.	bersangkutan tidak menjadi pegawai Untan
18.	Perencanaan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja	Dibuka setelah terbit Surat Keputusan resmi pimpinan institusi
19.	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP) khususnya pegawai yang bermasalah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Akan mengungkap hak pribadi peserta yang bersifat rahasia b. Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi hak pribadi peserta yang bersifat rahasia	Dibuka setelah Mendapatkan Persetujuan pimpinan
20.	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan pengaduan Masyarakat Terhadap kinerja dan Perilaku Individual Pejabat atau Staf	1. Pasal 17 Huruf a Dan Huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan	Melindungi data pribadi penduduk yang bersifat Rahasia.	Dibuka setelah Mendapatkan Persetujuan pimpinan
21.	Dokumen (Minutes Of	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-	Dapat	Melindungi	Dibuka Setelah Mendapat

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Meeting) dengan mitra	undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	kerahasiaan informasi.	Persetujuan Tertulis para Pihak
22.	Data Evaluasi diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses evaluasi diri Program Studi	Melindungi data dan proses yang bersifat rahasia	Dibuka setelah Mendapatkan Persetujuan pimpinan
23.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan Aplikasi serta User Name dan Password	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik dan atau izin yang bersangkutan
24.	Skema Remunerasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan Publik
25.	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka Setelah ada Persetujuan Dari Pimpinan Badan Publik

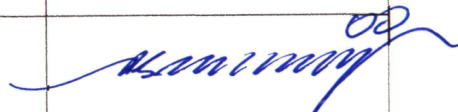
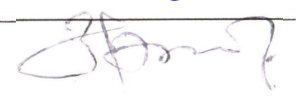
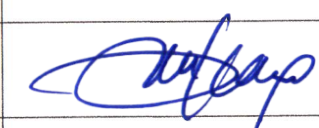
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik	tidak bertanggungjawab.		
26.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mencegah disalahgunakannya informasi laporan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
27.	Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa Dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat b. Membuka rahasia perusahaan	a. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan menjaga persaingan tidak sehat b. Melindungi perusahaan usaha yang kerahasiaan objektifitas	Diibuka setelah diumumkan di website LPSE
28.	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 Huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Mencegah disalahgunakannya informasi laporan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
29.	Kertas Kerja Monitoring (Tidak Lanjut Hasil dan	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun	Dapat disalahgunakan oleh	Mencegah disalahgunakannya	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau

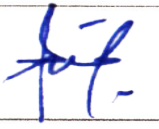
No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Rekapitulasi)	2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	informasi laporan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	pimpinan unit kerja
30.	Nilai Mahasiswa	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Akan mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
31.	Kunci Jawaban	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan informasi.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
32.	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang	a. Akan mengungkap informasi yang berkaitan dengan hak pribadi b. Berpotensi terjadinya	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia.	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
		3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	plagiarisme		
33.	Penilaian dan komentar dari reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi kerahasiaan informasi	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
34.	Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat.	Dibuka pada saat proses pelelangan
35.	Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	Melindungi informasi pribadi pasien.	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
36.	Proses Perkawinan dan Perceraian	Pasal 17 huruf g angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Akan mengungkapkan hak pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia	Dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
37.	Proses Penyusunan	Peraturan Kepala Lembaga	Dapat	Melindungi	Dibuka sampai terbitnya DIPA

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
	Anggaran	Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012	disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.	kerahasiaan informasi.	

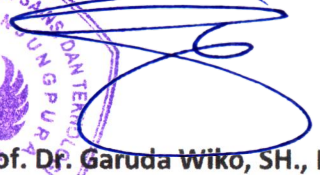
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dr. rer.nat. Ir. R. M. Rustamaji, M.T.,	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama (PPID)	Rektorat	
2.	Arya Pratama Gustia Putra	Ketua TIM Kerjasama dan Humas (Pembantu PPID Pelaksana)	BPKHM	
3.	Priyo Saptomo. S.H., M. Hum	Dosen (Tim Pertimbangan)	Fakultas Hukum	
4.	Dea Varanida, S.I.Kom., M.I.Kom	Dosen (Tim Pertimbangan)	FISIP	
5.	Suci Lukitowati, SP., MA	Dosen (Tim Pertimbangan)	FISIP	
6.	Nur Risqi Amalia, S.I.Kom	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi (Sekretariat PPID)	BPKHM	

7.	Kurniadi, A. Md	Humas (Sekretariat PPID)	BPKHM	
8.	Fentie Aksi Triana Dewi, SP	Arsiparis Ahli Muda (Sekretariat PPID)	BPKHM	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Rektor (Atasan PPID)



Prof. Dr. Garuda Wiko, SH., M. Si
NIP. 196501281990021001

